



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAMERAN POTENSI PRODUK UNGGULAN
DAERAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI SUMEDANG KE-436
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-436 Tahun 2014 perlu diselenggarakan Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Pameran Potensi Unggulan Daerah tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2104 perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Sumedang Ke-436 Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAMERAN POTENSI PRODUK UNGGULAN DAERAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI SUMEDANG KE-436 TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.
7. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disingkat Dekranasda adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku khususnya yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah.
8. Kantor Kamar Dagang dan Industri Daerah yang selanjutnya disebut Kandinda adalah Kantor Kamar Dagang dan Industri Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II DASAR PEMIKIRAN

Pasal 2

Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2014 diselenggarakan berdasarkan pertimbangan:

- a. Sumedang merupakan satu daerah yang terus berkembang dan selalu berupaya untuk memperluas pembangunannya;
- b. guna mendorong akselerasi program pembangunan di segala bidang perlu suatu langkah nyata yang strategis yaitu melalui upaya pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal secara lebih efektif dan efisien yang diarahkan pada visi Kabupaten Sumedang yaitu Kabupaten Sumedang Sejahtera Agamis dan Demokratis (SEHATI);
- c. melalui Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif termasuk stakeholder sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2014 yaitu:

- a. untuk menampilkan/visualisasi hasil kerja yang dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. merupakan salah satu sarana yang menjanjikan dan kompetitif bagi para pelaku pasar untuk mempromosikan produknya;
- c. sebagai motivasi bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam setiap proses pembangunan sehingga muncul suatu produk unggulan dalam mendukung berkembangnya daya saing daerah di tingkat regional maupun tingkat nasional; dan
- d. menarik para investor untuk menanamkan modalnya dalam berbagai bidang guna mengoptimalkan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan kepada kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Tujuan dari kegiatan Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2014 yaitu:

- a. dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Jadi Sumedang ke-436, Hari Kebangkitan Nasional ke-106 dan Hari Lahirnya Pancasila;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat Sumedang tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. sebagai sarana promosi produk unggulan Kabupaten Sumedang; dan
- d. membangkitkan tekad dan semangat seluruh stakeholder dalam rangka menghadirkan berbagai inovasi pembangunan guna meningkatkan berbagai keunggulan komperatif dan kompetitif daerah.

BAB IV TEMA PAMERAN

Pasal 5

Tema dan Sub Tema Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2014 yaitu:

- a. Tema:
"Melalui Pameran Pembangunan Potensi Produk Unggulan Daerah Kita Wujudkan Kualitas Produk Unggulan Daerah".
- b. Sub Tema:
 - a. Pameran Produk Unggulan Daerah Sumedang sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Pameran Produk Unggulan Daerah Sumedang, Memberi Bukti Keunggulan Sumedang;
 - c. Pameran Produk Unggulan Daerah Sumedang, Wahana Peningkatan Kunjungan Wisata Sumedang;
 - d. Pameran Produk Unggulan Daerah Sumedang adalah Citra Sumedang Kota Budaya.

BAB V
SASARAN

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan Pameran Pembangunan Potensi Produk Unggulan Daerah Tahun 2014 adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai media promosi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tahun 2014 dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peserta Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tahun 2014 terdiri dari:

- a. SKPD;
- b. Instansi vertikal;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. Perusahaan Swasta;
- f. Perbankan;
- g. Dekranasda;
- h. Kandinda;
- i. Perguruan Tinggi/Sekolah;
- j. Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Organisasi Wanita;
- l. Organisasi Pemuda; dan
- m. lain-lain.

Pasal 9

Peserta Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. kelompok perencanaan dan informasi;
- b. kelompok pembangunan ekonomi dan sarana/ prasarana fisik;
- c. kelompok pembangunan agama, sosial budaya dan sumber daya manusia;
- d. kelompok pembangunan keamanan dan ketertiban;
- e. kelompok pembangunan kecamatan;
- f. kelompok perusahaan BUMN/BUMD;
- g. kelompok pengrajin/pengusaha/pedagang.

Pasal 10

Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah diarahkan:

- a. agar pelaksanaan lebih meriah, efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus menarik para pengunjung sehingga memberikan motivasi dalam kiprah pembangunan di Kabupaten Sumedang;

- b. informasi yang disampaikan bersifat edukatif, faktual, inovatif, efektif, disesuaikan dengan budaya/tradisi sehingga menarik bagi khalayak pengunjung dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

BAB VII MATERI PAMERAN

Pasal 11

Materi yang disajikan dalam Pameran Pembangunan Potensi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 yaitu materi pilihan yang diangkat dari kebijakan strategis/program prioritas pembangunan serta produk unggulan dari masing-masing peserta pameran.

BAB VIII KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pameran Pembangunan Potensi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 terdiri dari kegiatan pokok dan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visualisasi hasil pembangunan dan kebijakan upaya optimalisasi kualitas pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal saat ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta serta masyarakat sendiri; dan
 - b. display barang jadi yang merupakan produk unggulan sebagai hasil inovasi masyarakat dari upaya optimalisasi kualitas pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal serta produk industri yang mempunyai nilai ekonomi.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pameran sebagai wahana informasi, komunikasi, promosi, sosialisasi dan informasi dari Pemerintah Daerah maupun badan usaha yang mengikuti pameran kepada masyarakat;
 - b. bazar yang menjadi kegiatan transaksi jual beli kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat Kabupaten Sumedang dengan harga yang relatif murah dan terjangkau dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat;
 - c. pentas seni tradisional dan aneka hiburan rakyat, untuk memperkenalkan seni dan budaya yang ada di Sumedang; dan
 - d. lomba krida yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan lomba dan keterampilan yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi lebih aktif dalam mengunjungi pameran sehingga pengunjung lebih menghayati materi pameran yang disuguhkan serta menumbuhkan suasana kompetitif para peserta pameran.

BAB IX
PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Pameran Potensi Unggulan Daerah dibentuk panitia penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 30